PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Kompleks Perkantoran Gadis II Telp. (0556) 24263 Fax. (0556) 22830 Nunukan Kode Pos 77482

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN

Nomor : 188.4/ 25 /SK-DPUPR / I / 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.

Mengingat :1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1084);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
19. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.
20. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 1).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 188.4/25/SK-DPUPR/I/2026
TANGGAL : 15 Januari 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NUNUKAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat baik itu disampaikan secara langsung maupun lewat media massa, untuk itu diperlukan komitmen yang tegas dan jelas dari pemerintah. Sebagai upaya untuk mengefektifkan peningkatan kualitas pelayanan dengan melalui penyusunan standar pelayanan yang akan dijadikan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan.

B. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

VISI : "Menjadi Organisasi Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar Pelayanan Publik"

MISI : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

C. Motto Pelayanan

Motto Pelayanan : *"Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat"*

D. Maklumat Pelayanan

"Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang

Berlaku".

E. Jenis Pelayanan

NO	JENIS PELAYANAN
1	Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
2	Pelayanan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Sebagai Dinas Teknis.
3	Pelayanan Persetujuan Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
4	Pelayanan Permintaan Data Jalan dan Jembatan
5	Pelayanan Permintaan Data Irigasi

1. PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Komponen Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat

1.	Persyaratan	1. Surat Pengaduan
		2. Laporan Pengaduan melalui perangkat elektronik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Laporan Surat ↓ Pengaduan Telepon ↓ Pengaduan SMS/WhatsApp ↓ SP4N-LAPOR!
		1. Laporan Surat Dari Masyarakat 2. Pengaduan Masyarakat Lewat Telepon 3. Pengaduan Masyarakat Lewat Sms /Whatshap

		4. Program Aplikasi SP4N Lapor
3.	Waktu Pelayanan	Sesuai Proses Pelayanan Di Lapangan
4.	Biaya	APBD Kabupaten Nunukan
5.	Produk Layanan	- Kerusakan Jalan - Irigasi dan Jembatan - Dan Beberapa Perbaikan Bangunan
6.	Pengelolaan Pengaduan	- Email : nunukandinaspupr@gmail.com - Petugas Informasi dan Operator Pengaduan 2 Orang
7.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Ombudsman RI. No 2 Tahun 2023 Tentang Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. 6. KepmenRB No. 639 Tahun 2023 Tentang Penilaian Pelayanan Publik berbasis SPBE 7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan.
8.	Saran dan Prasarana	1. Alat Tulis Kantor 2. Meja 3. Kursi 4. Komputer 5. Buku Registrasi Pengaduan 6. Telepon 7. Kendaraan Operasional

9.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Sesuai Pengalaman teknis Di Lapangan
		2. Menguasai Bidang Teknis
		3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
10.	Pengawas Internal	1 . Pengawasan dilakukan oleh atas langsung secara berjenjang
		2. Pengawasan oleh Lembaga Pengawas Perangkat Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	Sesuai Dengan Beban Tugas Di Bidang
12.	Jaminan Pelayanan	- Melaksanakan Layanan Sesuai Dengan standar Yang Telah Ditetapkan
		- Petugas Penyelenggara Layanan Memiliki Komptensi Yang Memadai
13.	Jaminan Keamanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rekap Laporan Pengaduan